Perubahan Putusan dari Hukuman Mati menjadi Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 terhadap Ferdy Sambo

Fine Putry, 231010200393 dan Savannah Hendrawan, 231010200920
nonafineputry@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes Supreme Court Decision No. 813 K/Pid/2023, which changed Ferdy Sambo's sentence from the death penalty to life imprisonment. The research employs a normative juridical method by examining statutory regulations, principles of criminal law, and relevant legal doctrines. The decision demonstrates that the Supreme Court reassessed elements of proof and criminal responsibility under Article 340 of the Indonesian Criminal Code, taking into account principles of humanity and substantive justice as the basis for revising the previous ruling. Although the ruling strengthens judicial independence and the supervisory function of the Supreme Court in law enforcement, it has also sparked debate regarding consistency in criminal justice, standards for judicial consideration in serious crimes, and equality before the law. This study emphasizes the importance of transparent cassation reasoning and standardized sentencing to maintain legitimacy and public trust in Indonesia's criminal justice system.

Keywords*: Supreme Court, Death Penalty, Life Imprisonment, Legal Certainty, Substantive Justice*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 yang mengubah hukuman Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, asas hukum pidana, serta doktrin relevan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai kembali unsur pembuktian dan tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP dengan mempertimbangkan prinsip kemanusiaan dan keadilan substantif sebagai dasar koreksi putusan sebelumnya. Meskipun memperkuat independensi dan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dalam penerapan hukum, perubahan vonis ini menimbulkan perdebatan terkait konsistensi penegakan hukum, standar pertimbangan pemidanaan pada perkara berat, serta kesetaraan perlakuan di hadapan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi pertimbangan kasasi dan standarisasi pemidanaan guna menjaga legitimasi serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Hukuman Mati, Penjara Seumur Hidup, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif

LATAR BELAKANG

Penegakan hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian publik, terutama setelah munculnya sejumlah perkara pidana yang melibatkan figur institusi penegak hukum. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo. Perkara ini menimbulkan diskursus luas karena adanya perubahan vonis dari hukuman mati pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjadi pidana penjara seumur hidup berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, konsistensi, dan asas keadilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada dasar pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan Nomor 813/K/Pid/2023. Dengan pendekatan yuridis normatif, kajian difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengabdian Ferdy Sambo selama tiga dekade dalam institusi Kepolisian menjadi faktor yang turut memengaruhi penurunan hukuman, meskipun muncul dinamika perbedaan pandangan di antara majelis hakim yang menandai kompleksitas proses pengambilan keputusan di tingkat kasasi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan Ahmad Dzaky Difari dalam penelitiannya mengenai perubahan vonis pidana mati menjadi pidana seumur hidup terhadap Ferdy Sambo. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan rekam jejak pengabdian terdakwa, pengakuan kesalahan, dan kesediaan bertanggung jawab sebagai dasar perubahan putusan. Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek personal terdakwa dapat menjadi salah satu pertimbangan hukum dalam perubahan vonis.

Sementara itu, penelitian oleh Yogi Alfiandra menyoroti peran Justice Collaborator dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya pada kasus Richard Eliezer. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa posisi Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama berpengaruh signifikan terhadap pengurangan hukuman dari tuntutan 12 tahun menjadi 1 tahun 6 bulan, yang sekaligus menegaskan keberadaan mekanisme perlindungan dan apresiasi terhadap Justice Collaborator dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian berikutnya oleh Muhammad Anwar Suhada juga menekankan relevansi Justice Collaborator dalam

putusan terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Penelitiannya menunjukkan bahwa status sebagai Justice Collaborator berpengaruh terhadap pemberian hukuman yang lebih ringan, serta menjadi bagian dari penerapan konsep keadilan progresif dan distributif dalam praktik peradilan.

Ketiga penelitian terdahulu menunjukkan adanya pola konsisten dalam pemberian hukuman pada kasus pembunuhan berencana, di mana pertimbangan mengenai peran terdakwa, kontribusi terhadap pengungkapan perkara, serta pertanggungjawaban pribadi memengaruhi keputusan hakim. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap perubahan hukuman Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum dan logika pertimbangan putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis dasar hukum dan realitas yuridis yang melatarbelakangi perubahan putusan dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup terhadap Ferdy Sambo dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui pengumpulan data langsung di lapangan atau praktik hukum, melainkan melalui analisis terhadap bahan hukum yang tersedia dalam berbagai sumber kepustakaan.

Dalam penelitian yuridis normatif, data diperoleh melalui studi literatur dan dokumen resmi yang relevan dengan fokus kajian. Seluruh informasi dianalisis untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 serta putusan pada tingkat pertama dan banding.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat para ahli, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber akademik lain yang relevan. Untuk melengkapi data, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan, sehingga

penyusunan data dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Melalui metode ini, penelitian mengkaji secara mendalam pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis penjara seumur hidup, menilai argumentasi hukum yang digunakan, serta menempatkan putusan tersebut dalam perspektif teori pemidanaan dan asas keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai penerapan norma hukum dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo.

HIPOTESIS

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap praktik pemidanaan dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia, khususnya terkait perubahan vonis dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup.

H2: Perubahan putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memberikan porsi pertimbangan pada faktor personal dan riwayat pengabdian terdakwa sebagai dasar yuridis pemidanaan, yang mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang bersifat progresif dalam sistem peradilan pidana.

H0: Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 tidak memberikan dampak substantif terhadap praktik pemidanaan di Indonesia dan tidak berbeda secara signifikan dari standar penjatuhan hukuman yang telah berlaku sebelumnya.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI, dan No 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel.

Penerapan unsur-unsur tindak pidana merujuk pada proses atau Langkah-langkah dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi elemen-elemen yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Secara umum, penerapan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan cara menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Unsur Subjektif (Kesalahan)
 1) Niat (Dolo): Tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan, yaitu pelaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut.
 2) Kelalaian (Culpa): Tindak pidana dilakukan tanpa niat, namun pelaku lalai atau tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang melanggar hukum.
b. Unsur Objektif (Perbuatan)
 1) Perbuatan yang Dilarang: Tindak pidana dilakukan melalui perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum.
 2) Akibat: Beberapa tindak pidana mensyaratkan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, misalnya dalam kasus pembunuhan, adanya kematian korban.
c. Unsur Hukum (Syarat yang Diperlukan)
 1) Kesalahan atau Keterbatasan Kemampuan: Dalam beberapa kasus, pelaku bisa dibebaskan dari hukuman jika terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti pada kasus orang yang mengalami gangguan jiwa.
 2) Keabsahan Perbuatan: Beberapa perbuatan mungkin dianggap sah jika dilakukan dalam situasi yang dilindungi oleh hukum, seperti pembelaan diri.

Penerapan unsur-unsur ini dilakukan oleh penyidik, jaksa, dan hakim untuk memutuskan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan apakah pelaku dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 340 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu pembunuhan yang dilakukan “dengan sengaja” dan “dengan rencana terlebih dahulu”. Dalam hukum pidana Indonesia, unsur-unsur ini penting karena membedakan pembunuhan berat (dengan rencana) dari pembunuhan biasa.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dan doktrin hukum pidana, unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Subjek: pelaku manusia (dalam hal ini Ferdy Sambo).

2. Kesengajaan (dengan sengaja) — yaitu terdakwa memiliki niat untuk merampas nyawa korban.
3. Perencanaan terlebih dahulu (rencana) — terdakwa telah mempersiapkan pembunuhan sebelum melaksanakannya.
4. Dampak perbuatan: nyawa orang lain hilang (korban meninggal).
5. Ancaman pidana: sesuai dengan ancaman pidana dalam pasal (pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana terbatas).

Pembuktian unsur “rencana” dan “sengaja” menjadi sangat krusial dalam putusan pengadilan, karena memengaruhi jenis dan berat hukuman yang diberikan. Majelis hakim harus menilai secara cermat bukti fakta dan niat terdakwa, serta apakah memang ada persiapan sebelum pembunuhan terjadi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022, terdakwa **Ferdy Sambo** dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) oleh majelis hakim PN. Dalam pertimbangan hakim, “kesengajaan” ditunjukkan oleh bukti-bukti bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi tindakannya dan secara sadar mengambil tindakan yang dapat menyebabkan kematian. PN juga menilai dari perilaku terdakwa sebelum peristiwa pembunuhan bahwa ada persiapan psikologis dan teknis (misalnya pengaturan adegan, waktu, atau pihak lain) yang memperkuat bahwa tindakan tersebut bukan spontan tetapi disengaja. Kesengajaan ini diperkuat oleh tuduhan pasal tambahan (subsider) sesuai dengan laporan putusan, yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengindikasikan persekongkolan atau kerja sama dengan pihak lain.

Pada Putusan No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel, terdakwa Ferdy Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan merencanakan perbuatan tersebut jauh-jauh hari. Pengadilan menilai bahwa tindakan Sambo yang terlibat dalam pembunuhan tersebut didasari oleh adanya komunikasi dan koordinasi dengan orang lain yang menunjukkan adanya pemikiran dan persiapan yang matang sebelum perbuatan itu terjadi. Bukti-bukti yang ada seperti percakapan sebelum kejadian dan persiapan logistik yang dilakukan menunjukkan

adanya perencanaan yang terstruktur. Dalam hal ini, perencanaan dapat dianggap sebagai unsur yang telah terbukti, di mana terdakwa memiliki waktu dan kesempatan untuk merencanakan perbuatan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa perintah atasan yang sah dapat menghapuskan pidana, namun hal tersebut harus dibuktikan dengan kejelasan bahwa perintah tersebut benar-benar sah dan diterima dalam kerangka kewenangan yang ada".

Begitu pula pada Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI, pengadilan menguatkan keputusan pengadilan pertama yang menyatakan bahwa tindakan Ferdy Sambo merupakan tindak pidana pembunuhan berencana. Pengadilan tinggi menilai bahwa meskipun ada pembelaan dari terdakwa yang mengklaim tindakannya sebagai perbuatan yang tidak direncanakan, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa segala persiapan yang dilakukan, seperti pemilihan waktu dan tempat, serta komunikasi yang terjalin, menunjukkan bahwa pembunuhan itu direncanakan dengan matang. Dalam putusan ini, pengadilan menguatkan bahwa perencanaan adalah elemen yang sangat relevan dalam kasus ini.

Kedua putusan ini sangat bergantung pada pembuktian dua elemen utama dalam Pasal 340 KUHP, yaitu niat dan perencanaan. Dalam kasus Ferdy Sambo, pembunuhan yang dilakukan terhadap Brigadir J bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara impulsif, melainkan sebuah tindakan yang dilakukan setelah adanya perencanaan yang cukup matang. Pengadilan menggunakan bukti-bukti berupa percakapan yang terekam, saksi-saksi yang memberi keterangan tentang rencana-rencana yang telah disiapkan terdakwa, serta fakta-fakta yang menunjukkan bahwa semua langkah yang diambil oleh terdakwa mengarah pada tindakan yang disengaja dan direncanakan.

Penerapan Pasal 340 KUHP dalam kedua putusan ini juga menunjukkan bahwa pembunuhan berencana tidak hanya sekadar menghilangkan nyawa korban, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur tambahan, seperti kesengajaan dan perencanaan. Pengadilan harus memastikan

bahwa perbuatan yang dilakukan tidak merupakan tindakan spontan, tetapi hasil dari pemikiran yang matang, yang sering kali tercermin dalam bukti-bukti yang ada, baik itu berupa komunikasi, persiapan, atau tindakantindakan yang menunjukkan adanya niat untuk melakukan pembunuhan.

Penerapan Pasal 340 KUHP dalam kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan berhasil membuktikan adanya unsur niat dan perencanaan dalam tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Pembuktian ini dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti yang mendalam dan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan yang tidak dilakukan secara spontan, melainkan hasil dari pemikiran dan perencanaan yang matang. Dalam hal ini, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP dapat diterapkan secara tepat dalam kedua putusan tersebut, yang menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan aspek fundamental dalam setiap putusan pidana, karena menunjukkan bagaimana majelis menafsirkan fakta hukum, alat bukti, serta ketentuan normatif yang berlaku. Dalam perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo, pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai proses penalaran hukum yang berlapis dan berkesinambungan. Setiap tingkat peradilan menilai fakta yang sama, namun memberikan bobot pertimbangan yang berbeda, khususnya terkait pemenuhan unsur kesengajaan dan perencanaan sebagaimana diatur Pasal 340 KUHP.

Pada Putusan No. 796/PID.B/2022/PN Jakarta Selatan, majelis hakim menyatakan bahwa unsur pembunuhan berencana telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa bukan dilakukan secara spontan, tetapi merupakan tindakan yang didahului oleh proses perencanaan konkret. Penilaian tersebut didasarkan pada rangkaian kejadian sebelum kematian Brigadir J, termasuk pengaturan skenario, koordinasi dengan pihak lain, serta perilaku terdakwa yang secara sadar mengarahkan agar

perbuatan pembunuhan terlaksana sesuai keinginannya.

Majelis hakim tingkat pertama juga menilai bahwa unsur kesengajaan terpenuhi karena terdakwa memiliki pengetahuan penuh atas tindakan yang dilakukannya dan menginsyafi konsekuensinya, yaitu hilangnya nyawa korban. Kesengajaan ditunjukkan dari instruksi langsung yang diberikan kepada pelaku eksekusi, penguasaan situasi perkara, serta tindakan terdakwa yang memastikan kejadian berlangsung sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa tidak hanya mengetahui tindakan tersebut, tetapi juga menghendaki akibat dari tindakannya, sehingga unsur dolus dalam pembunuhan berencana telah terpenuhi.

Pada tingkat banding, yaitu Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI, majelis hakim pengadilan tinggi menguatkan pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur Pasal 340 KUHP. Dalam putusan tersebut, hakim banding menilai bahwa pembelaan terdakwa yang mengklaim tindakannya dilakukan di luar kesadaran tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut majelis, bukti komunikasi, persiapan, dan penguasaan situasi menunjukkan bahwa terdakwa mengambil peran aktif dalam memastikan perbuatan pembunuhan berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, pengadilan tinggi menyatakan bahwa pertimbangan hakim PN telah sesuai dengan kaidah pembuktian, sehingga putusan pidana tetap dinyatakan sah secara hukum.

Meskipun demikian, pergeseran penilaian mulai terlihat ketika perkara memasuki tahap kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023. Pada tingkat ini, Mahkamah Agung tetap menilai bahwa terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 340 KUHP, namun memberikan penilaian berbeda dalam hal pemidanaan. Mahkamah menilai bahwa terdakwa masih memiliki faktor kemanusiaan, riwayat pengabdian, serta tanggung jawab keluarga sebagai oknum yang pernah mengemban jabatan publik dengan risiko tinggi. Karena itu, hakim kasasi mengurangi hukuman menjadi penjara seumur hidup, meskipun tetap mempertahankan penilaian bahwa unsur pembunuhan berencana telah terbukti secara sempurna.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan adanya penggunaan prinsip individualisasi pemidanaan, yaitu penjatuhan pidana yang tidak hanya bergantung pada akibat dan unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan karakter, kondisi psikologis, dan perjalanan hidup terdakwa. Pendekatan ini juga

memperlihatkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan, di mana hukuman diberikan tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab hukum dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

Secara yuridis, perbedaan bobot pertimbangan antar tingkat peradilan mencerminkan ruang interpretasi yang dimiliki hakim dalam menilai pemenuhan unsur dan pemidanaan. Pada tingkat pengadilan pertama dan banding, hukuman mati dinilai sebagai bentuk keadilan retributif karena kesengajaan dan perencanaan pembunuhan dianggap mencederai rasa keadilan publik secara mendalam. Akan tetapi, hakim kasasi menilai bahwa pemidanaan tidak boleh menutup kemungkinan bagi hakim untuk mempertimbangkan unsur kemanusiaan, sehingga pidana seumur hidup dianggap lebih sejalan dengan keadilan korektif dan rehabilitatif.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam ketiga tingkat peradilan menunjukkan dinamika penegakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur Pasal 340 KUHP, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pergeseran hukuman dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup pada tingkat kasasi menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi yuridis dalam menyeimbangkan asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam proses penjatuhan putusan.

3. Analisis Yuridis terhadap Perubahan Putusan dari Hukuman Mati menjadi Penjara Seumur Hidup

Perubahan hukuman terhadap terdakwa Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup merupakan fenomena hukum yang menarik untuk dianalisis karena menyentuh persoalan fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama terkait diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Secara normatif, perubahan putusan pada tingkat kasasi merupakan hal yang dimungkinkan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memperbaiki penerapan hukum apabila dinilai terdapat kekeliruan atau ketidaktepatan dalam putusan judex facti sebelumnya. Dengan demikian, langkah Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan kewenangan yuridis yang dimilikinya.

Dari perspektif asas legalitas, perubahan putusan tetap berada dalam bingkai hukum positif karena Pasal 340 KUHP memang memberikan tiga alternatif pidana bagi pelaku pembunuhan berencana, yaitu pidana mati, penjara

seumur hidup, atau penjara waktu tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tetap berada dalam ketentuan batas yang diperbolehkan oleh undang-undang ketika menjatuhkan hukuman baru. Namun demikian, perubahan tersebut tetap menimbulkan perdebatan karena putusan sebelumnya pada tingkat pertama dan banding telah menegaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan memenuhi unsur kesengajaan penuh dan perencanaan detail sehingga dinilai layak dijatuhi pidana paling berat.

Secara yuridis, salah satu pertimbangan dominan dalam putusan kasasi adalah penilaian atas aspek kemanusiaan, integritas terdakwa selama tiga puluh tahun berkarier sebagai anggota Polri, serta tanggung jawab keluarga yang dinilai sebagai keadaan yang meringankan. Pertimbangan ini erat kaitannya dengan prinsip individualisasi pemidanaan yang memberikan ruang bagi hakim untuk memperhitungkan kondisi subjektif pelaku, sehingga pemidanaan tidak hanya sekadar menekankan pembalasan, tetapi juga proporsionalitas. Prinsip ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan modern yang menempatkan sanksi pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat sekaligus sarana memperbaiki pelaku.

Di sisi lain, perubahan putusan dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup juga dapat dianalisis melalui pendekatan hak asasi manusia. Meskipun hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia, terdapat pandangan internasional dan yurisprudensi komparatif yang menilai bahwa pidana mati dapat bertentangan dengan hak hidup sebagai hak fundamental yang dijamin dalam instrumen HAM internasional. Perubahan pidana dalam kasus ini dapat dilihat sebagai langkah kehati-hatian Mahkamah Agung untuk memperkecil risiko pelanggaran hak hidup, terutama dalam kasus yang mengundang perhatian publik secara luas.

Namun demikian, perubahan pidana juga menimbulkan kontroversi karena dianggap mengurangi bobot rasa keadilan publik. Pada tingkat pertama dan banding, pertimbangan hukuman mati didasarkan pada tingkat kesalahan yang sangat berat, termasuk kedudukan terdakwa sebagai pejabat internal penegak hukum yang seharusnya menjadi penjamin penegakan keadilan. Dari sudut pandang hukum pidana materiil, penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan publik yang sering kali dinilai sebagai alasan pemberat pidana, sehingga perubahan hukuman dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk ketidakselarasan dalam menilai rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, perubahan putusan pada tingkat kasasi juga menyinggung aspek konsistensi sistem hukum, sebab putusan pada tingkat sebelumnya telah memberikan pertimbangan yuridis lengkap berdasarkan fakta persidangan dan pembuktian. Ketika Mahkamah Agung kemudian memberikan penilaian baru yang lebih ringan, maka muncul pertanyaan tentang bobot relevansi keadaan meringankan dibandingkan unsur dasar tindak pidana. Analisis ini memperlihatkan adanya potensi tarik menarik antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis dalam proses penjatuhan putusan.

Secara keseluruhan, perubahan pidana dalam perkara Ferdy Sambo menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia memberikan ruang fleksibilitas yang cukup besar kepada hakim dalam menentukan hukuman yang dianggap paling tepat, sepanjang masih berada dalam batas ketentuan undang-undang. Dari sudut pandang akademik, hal ini memperlihatkan praktik peradilan yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan substantif, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap putusan ini memperlihatkan bagaimana hukum pidana diterapkan bukan hanya sebagai instrumen penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana penyeimbang antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, perubahan Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI yang mengubah hukuman mati dalam Putusan No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel. menjadi pidana penjara seumur hidup memberikan dampak signifikan terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. Dari perspektif hukum acara pidana, perubahan ini menunjukkan adanya ruang koreksi terhadap putusan tingkat pertama melalui mekanisme upaya hukum banding, sekaligus menegaskan bahwa pengadilan tinggi dapat menilai kembali unsur-unsur pembuktian, pertimbangan hakim, serta proporsionalitas pemidanaan.

Dari sudut pandang hukum materiil, keputusan tersebut menggambarkan penerapan asas individualisasi pemidanaan, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, tetapi juga memperhitungkan kondisi terdakwa, faktor psikologis, dinamika peran dalam tindak pidana, serta kemungkinan pembinaan dalam jangka panjang. Perubahan ini menegaskan bahwa hukuman mati tidak selalu menjadi satu-satunya bentuk pembalasan hukum untuk tindak pidana

berat, melainkan harus ditempatkan sebagai ultimum remedium.

Di sisi lain, perubahan vonis tersebut menimbulkan perdebatan mengenai efek jera, rasa keadilan bagi korban, serta pandangan masyarakat terhadap konsistensi pemidanaan dalam kejahatan berat. Namun secara yuridis, langkah ini menunjukkan bahwa pemidanaan harus tetap berada dalam kerangka keadilan substantif, bukan sekadar hukuman yang bersifat represif. Oleh karena itu, putusan pengadilan tinggi dapat dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2021). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, A. (2020). *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Bemmelen, J. M. van. (2019). *Hukum Pidana Dalam Teori*. Bandung: Pustaka Hukum.

Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan No. 53/PID/2023/PT DKI*. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Marpaung, L. (2022). *Asas dan Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nawawi Arief, B. (2020). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Kencana